



DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



(RENSTRA) RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021-2026



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026.

Renstra ini disusun berbasis data sekolah yang telah diolah, dikaji dan dianalisis dari berbagai faktor yang mempengaruhi untuk merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang akan dicapai disdikpora dalam waktu 5 (lima) tahun kedepan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Periode 2021 – 2026.

Renstra ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas periode 2021 – 2026. Karena renstra ini disusun berdasarkan data berbasis sekolah, maka konteks pendidikan ini akan tetap relevan dengan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyesuaian akan dilakukan pada sasaran, strategi, arah kebijakan, dan prioritas program/kegiatan sehingga sejalan dengan visi dan misi Bupati yang menjadi Kepala Daerah di Kabupaten Kepulauan Anambas. Penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari pemangku kepentingan pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya usaha yang tak kenal lelah dari tim penyusun renstra Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas. Hasil penyusunan Renstra Disdikpora ini jauh dari sempurna oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya renstra ini.

Tarempa, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



TONY KARNAIN, Ph. D
Pembina/ IV.a
NIP. 19730602 200312 1 013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	8
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	19
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	37
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	37
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih	40
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra	43
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis	56
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	58
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	58
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	60
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	66
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	72
BAB VIII PENUTUP	74

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olaharag Berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin	20
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan	20
Tabel 2.3	Jumlah Tenaga Pendidik ASN Berdasarkan Kualifikasi	21
Tabel 2.4	Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.5	Keadaan Sarana dan Parsarana di Lingkungan DISDIKPORA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021	22
Tabel 2.6	Aset Bidang Pemuda dan Olahraga	23
Tabel 2.7	Aset Bidang Pemuda dan Olahraga	23
Tabel 2.8	Keadaan Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan	24
Tabel 2.9	Jumlah PAUD Berdasarkan Layanan	25
Tabel 2.10	Jumlah Sekolah Kesetaraan Berdasarkan Status Sekolah	26
Tabel 2.11	Jumlah SD/MI Berdasarkan Status Sekolah	26
Tabel 2.12	Jumlah SMP/MTs Berdasarkan Status Sekolah	27
Tabel 2.13	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas	28
Tabel 2.14	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas	32
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	38
Tabel 3.2	Faktor Penghambat dan Pendorong Visi Misi Kepala Daerah Terpilih	41
Tabel 3.3	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	47
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	59
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	63
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas	67
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Dokumen Perencanaan lain	3
Gambar 2.1	Bagan Susunan Organisasi Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas	9
Gambar 3.1	Analisis Pohon Masalah	37

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar dengan kewajiban Pemerintah untuk mendanai. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuan Pendidikan Nasional sesuai amanat Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pembangunan pendidikan diarahkan untuk meningkatkan layanan pendidikan yang merata, berkualitas, terjangkau dan terdesentralisasi melalui pendidikan formal, non formal dan informal. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka pemerintah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan, pemudaan dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah mengamatkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis setiap 5 (lima) tahun sekali. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 sebagai penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024. Bersamaan dengan penyusunan RPJMD, maka seluruh perangkat daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD).


Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga menyusun Renstra dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 serta mempertimbangkan sejumlah dokumen terkait yaitu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Tahun 2021-2024, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2010-2031 dan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2022-2026.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 meliputi:

- a. persiapan penyusunan;
- b. penyusunan rancangan awal;
- c. penyusunan rancangan;
- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah maupun nasional.

Hubungan Renstra Disdikpora ini dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar I.I



Gambar I.I Hubungan antara Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan Dokumen Perencanaan lain.

1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis ini merupakan dokumen Perencanaan Taktis Strategis untuk menjabarkan gambaran Permasalahan Pembangunan, yang dihadapi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti yang telah dituangkan dalam indikasi daftar Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan tersebut secara bertahap. Oleh karenanya, landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026 ini, adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 518);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia 892);
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1247);
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 555);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 31);
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2013 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan

Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);

20. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
21. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD.

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- b. Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra Perangkat Daerah.
- c. Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- d. Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021 – 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- 4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII. PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga.

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.


Sebagaimana Tertuang Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan bidang/urusan pendidikan, pemuda dan olahraga. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan Dan Penetapan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- b. Koordinasi Dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga;
- c. Koordinasi Pelaksanaan Tugas, Pembinaan, Dan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unsur Organisasi Di Lingkungan Disdikpora;
- d. Koordinasi Pelaksanaan Supervisi Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;
- e. Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- f. Pengawasan Atas Pelaksanaan Tugas Di Lingkungan Disdikpora; Dan
- g. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Bupati Sesuai Bidang Tugasnya.

Adapun susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

- a. sekretariat;
- b. bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. bidang pembinaan pendidikan dasar;
- d. bidang pembinaan ketenagaan;
- e. bidang pemuda dan olahraga; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan bagan susunan organisasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga adalah Sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Bagan Susunan Organisasi Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sedangkan tugas dan fungsi masing-masing struktur dalam susunan organisasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas :

- a. memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan DISDIKPORA.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran DISDIKPORA;
- b. koordinasi kegiatan DISDIKPORA;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi DISDIKPORA;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Sekretariat, terdiri atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sub bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal DISDIKPORA;
- b. melakukan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melakukan penanganan pengaduan terkait pelayanan DISDIKPORA;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik,

- penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyusun perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
 - f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian Aparatur Sipil Negara, pembinaan jabatan fungsional, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
 - g. melaksanakan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan DISDIKPORA;
 - h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan DISDIKPORA;
 - i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

3. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal

Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana,

- serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal Pendidikan nonformal;
 - d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan Pendidikan nonformal;
 - f. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
 - g. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal;
 - h. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, dan pendidikan nonformal; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi kurikulum dan penilaian;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;

- c. menyusun dan mengembangkan teknik evaluasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. membina pelaksanaan pengelolaan kelas, metode mengajar, dan evaluasi belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, dan laporan hasil evaluasi belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. menyediakan buku pelajaran siswa, buku pegangan guru, dan buku perpustakaan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- g. menyiapkan pedoman dan petunjuk penggunaan alat bantu belajar pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- h. melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- i. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan penerimaan siswa baru dan mutasi murid pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- j. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- k. melaksanakan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- l. melaksanakan sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- m. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi implementasi kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- n. penyusunan dan penetapan program kegiatan belajar dan kurikulum muatan lokal, satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- o. pengawasan pelaksanaan kurikulum pada satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- p. menyiapkan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman, dan petunjuk operasional di bidang kurikulum, bahan belajar dan penilaian pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- q. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kurikulum dan penilaian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Seksi Peserta Didik dan Pembangunan, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kegiatan dan anggaran seksi peserta didik dan pembangunan karakter;
- b. menyiapkan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- e. pelaporan di bidang pembinaan minat, bakat, prestasi, dan pembangunan karakter peserta didik pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi peserta didik dan pembangunan karakter; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

4. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar mempunyai fungsi:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. pembinaan pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penetapan kurikulum muatan lokal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;

- d. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. penyusunan bahan pembinaan kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- h. pelaporan di bidang kurikulum dan penilaian, kelembagaan dan sarana prasarana, serta peserta didik dan pembangunan karakter sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan pendidikan dasar; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, terdiri atas:

- a. Seksi Kurikulum dan Penilaian;
- b. Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Kurikulum dan Penilaian, mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. menyiapkan bahan penetapan kurikulum muatan lokal dan kriteria penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pembinaan bahasa dan sastra Daerah yang penuturnya dalam Daerah;
- e. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum dan penilaian sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- f. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kurikulum dan penilaian; dan
- g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

tugasnya.

Seksi Kelembagaan dan Sarana Prasarana, mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- b. menyiapkan bahan pembinaan kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan penerbitan izin pendirian, penataan, dan penutupan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi kelembagaan, sarana, dan prasarana sekolah dasar dan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi kelembagaan dan sarana prasarana; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

5. Bidang Pembinaan Ketenagaan

Bidang Pembinaan Ketenagaan, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pembinaan Ketenagaan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- b. penyusunan bahan kebijakan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- c. penyusunan bahan rencana kebutuhan pendidik dan tenagakependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;

- d. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- e. penyusunan bahan rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam Daerah;
- f. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- g. pelaporan di bidang pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan anak usia dini, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan pendidikan nonformal;
- h. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pembinaan ketenagaan; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan Ketenagaan, terdiri atas:

- a. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar;
- b. Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Pendidikan Menengah Pertama; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar, mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

Seksi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama, mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- b. penyusunan bahan rencana kebutuhan, rekomendasi pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- c. penyusunan bahan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- d. penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama;
- e. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan seksi pendidik dan tenaga kependidikan sekolah menengah pertama; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugasnya.

6. Bidang Pemuda dan Olahraga

Bidang Pemuda dan Olahraga, mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang kepemudaan dan olahraga;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DISDIKPORA.

Susunan Organisasi Bidang Pemuda dan Olahraga, terdiri atas :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan sesuai bidangnya.
2. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data sesuai bidangnya.

3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dalam rangka memperoleh angka kredit sesuai peraturan dan pedoman yang berlaku.
4. Memberikan saran-saran atau pertimbangan kepada atasan mengenai langkah-langkah yang diambil sesuai bidangnya.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan.melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah prasyarat bagi terbentuknya pemerintahan yang efektif dan demokratis. Good Governance digerakkan oleh prinsip-prinsip partisipatif, penegakan hukum yang efektif, transparansi, responsif, kesetaraan, visi strategis, efektif dan efisien, profesional, akuntabel dan pengawasan yang efektif. Dengan kaitan tersebut, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya sumberdaya aparatur harus menjadi salah satu prioritas penting dan strategis dalam program saat ini dan di masa yang akan datang. Sumberdaya aparatur pemerintah menempati posisi strategis yang bukan saja mewarnai melainkan juga menentukan arah kemana suatu daerah akan di bawa.

Terlaksananya tugas-tugas pemerintah dalam melaksanakan pembangunan sangat tergantung pada kemampuan aparturnya. Karena itu dalam mencapai tujuan yang diharapkan dibutuhkan aparatur yang professional yaitu berkompeten dan disiplin. Berkompeten artinya aparatur memiliki keterampilan dan pengetahuan. Jumlah pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 84 Orang pegawai yang terdiri atas pegawai dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) 36 Orang, yang berstatus sebagai Pegawai Tidak Tetap (PTT) 48 Orang.

Berikut pada tabel 1.1 mengenai Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Eselon /Jabatan dan tingkatan pendidikan terakhir serta jenis kelamin.

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Berdasarkan
Eselon/Jabatan dan Jenis Kelamin

Eselon/Jabatan	Tingkat Pendidikan Terakhir Pegawai							Jenis Kelamin		Jumlah	
	S-3	S-2	S-1	D-3	D-2	SMA	SMP	SD	L		P
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
Eselon II	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Eselon III	1	0	4	0	0	0	0	0	4	1	5
Eselon IV	0	0	14	1	0	0	0	0	10	5	15
Fungsional Umum	0	0	6	1	0	8	0	0	8	7	15
PTT	0	0	23	4	0	20	0	1	29	19	48
Jumlah	1	1	47	6	0	28	0	1	52	32	84

Sumber Data : DISDIKORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

Sedangkan jumlah pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Prosentase (%)
1	S3	1	1.19
2	S2	1	1.19
3	S1	47	55.95
4	Diploma	6	7.14
5	SMA	28	33.33
6	SMP	0	-
7	SD	1	1.19
	Jumlah	84	100.00

Sumber Data : DISDIKORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas, jumlah pegawai pada dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 diketahui sebagian besar

terdiri dari laki-laki yaitu sebanyak 51 orang (61,90%) dan perempuan sebanyak 32 orang (38,10%)

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas secara umum memiliki SDM yang cukup beragam sehingga ada beberapa factor yang mempengaruhi dalam mendukung pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas yaitu :

1. Adanya perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidaksesuaian struktur organisasi dan pemenuhan sumber daya manusianya;
2. Adanya perubahan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan; dan
3. Adanya perubahan cascading yang mengakibatkan ketidaksesuaian dengan tugas pokok sumber daya manusianya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh Tenaga Pendidik ASN berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas sebanyak 341 Orang sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Pendidik ASN Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

JENJANG	≤ SMA	D1	D2	D3	D4/S1	S2	S3	JML
TK	-	-	-	-	-	-	-	-
SD	7	-	27	1	193	3	-	231
SMP	1	-	-	2	107	-	-	110
Jumlah	8	-	27	3	300	3	-	341

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

Sedangkan jumlah data Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	KECAMATAN	<S1		S1		>S1	
		L	P	L	P	L	P
1	SIANTAN	47	97	53	188	0	2
2	SIANTAN SELATAN	22	52	64	71	1	0
3	SIANTAN TENGAH	35	75	26	60	0	0
4	SIANTAN TIMUR	30	68	52	66	0	0
5	SIANTAN UTARA	22	35	15	34	0	0
6	PALMATAK	36	108	46	127	0	0
7	KUTE SIANTAN	12	34	6	39	0	0
8	JEMAJA	49	46	48	96	0	0
9	JEMAJA BARAT	9	22	12	15	0	0
10	JEMAJA TIMUR	9	25	25	39	0	0
TOTAL		271	562	347	735	1	2

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

2.2.2 Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut:

Table 2.5
Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan DISDIKPORA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
A	Sarana		
	Gedung kantor	1	unit
B	Prasarana		
1	Mobil dinas	3	unit
2	KAISAR	1	unit
3	Sepeda motor	13	unit
4	Speed Boat / Motor Tempel	4	Buah
5	Laptop Apple Macbook Air	5	unit
6	Laptop Asus Notebook A407UF - BV51 1T	10	unit
7	Laptop FUJITSU LH531	3	unit

No	Jenis	Banyaknya	Satuan
1	2	3	4
8	LAPTOP LENOVO V310-14ISK	7	unit
9	PC Lenovo	2	unit
10	Printer	14	unit

Tabel 2.6
Aset Bidang Pemuda dan Olahraga

NO	ASET KEPEMUDAAN	JUMLAH
1	Organisasi Kepemudaan	37

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

Di bidang olahraga, aset yang dimiliki adalah terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga dan organisasi/lembaga/kelompok olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas. Adapun ragam aset olahraga tersebut terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Aset Bidang Pemuda dan Olahraga

NO	ASET OLAHRAGA	JUMLAH
1	Organisasi Olahraga	36 cabang olahraga
2	Fasilitas Olahraga	148 Unit

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2021

Tabel 2.8
Keadaan Sarana dan Prasarana pada Jenjang Pendidikan

NO	JENJANG	RUANG KELAS				PERPUSTAKAAN				LABORATORIUM IPA				RUANG KOMPUTER			
		BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH	BAIK	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1.	TK	55	14	1	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	SD/Sederajat	333	57	16	406	22	20	8	50	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	SMP/Sederajat	93	23	8	124	10	6	3	19	9	4	1	14	0	0	0	0
TOTAL		481	94	25	600	32	26	11	69	9	4	1	14	0	0	0	0

Sumber Data : DISDIKPORA Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3.2 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan sebagai institusi yang berwenang dalam mengelola dan melaksanakan pendidikan sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, menyusun rencana kinerja seiring dengan agenda dan kebijakan anggaran setiap tahunnya baik dalam APBN maupun dalam APBD, merupakan komitmen bagi institusi ini untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang dirumuskan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas organisasi.

Data satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk tahun 2020/2021 per jenjang pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.9
Jumlah PAUD berdasarkan Layanan

No.	KECAMATAN	TK/RA	KB	TPA	SPS	TOTAL
1	SIANTAN	6	3	2	0	11
2	SIANTAN SELATAN	0	0	0	0	0
3	SIANTAN TENGAH	3	0	0	0	3
4	SIANTAN TIMUR	1	0	0	0	1
5	SIANTAN UTARA	3	0	0	0	3
6	PALMATAK	5	5	0	0	10
7	KUTE SIANTAN	2	0	0	0	2
8	JEMAJA	1	0	0	0	1
9	JEMAJA BARAT	0	0	0	0	0
10	JEMAJA TIMUR	1	0	0	0	1
ANAMBAS TAHUN 2020		22	8	2	0	32

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2020

Tabel 2.10
Jumlah Sekolah Kesetaraan Berdasarkan Status Sekolah

No.	KECAMATAN	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	SIANTAN	0	0	0
2	SIANTAN SELATAN	0	1	1
3	SIANTAN TENGAH	0	1	1
4	SIANTAN TIMUR	0	1	1
5	SIANTAN UTARA	0	0	0
6	PALMATAK	0	1	1
7	KUTE SIANTAN	0	0	0
8	JEMAJA	0	0	0
9	JEMAJA BARAT	0	0	0
10	JEMAJA TIMUR	0	0	0
ANAMBAS TAHUN 2020		0	4	4

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2020

Tabel 2.11
Jumlah SD/Mi Berdasarkan Status Sekolah

No.	KECAMATAN	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	SIANTAN	11	1	12
2	SIANTAN SELATAN	9	1	10
3	SIANTAN TENGAH	5	0	5
4	SIANTAN TIMUR	10	0	10
5	SIANTAN UTARA	5	0	5
6	PALMATAK	7	0	7
7	KUTE SIANTAN	5	1	6
8	JEMAJA	9	0	9
9	JEMAJA BARAT	3	0	3
10	JEMAJA TIMUR	4	0	4
ANAMBAS TAHUN 2020		68	3	71

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2020

Tabel 2.12
Jumlah SMP/MTs Berdasarkan Status Sekolah

No.	KECAMATAN	NEGERI	SWASTA	TOTAL
1	SIANTAN	7	1	8
2	SIANTAN SELATAN	6	0	6
3	SIANTAN TENGAH	2	0	2
4	SIANTAN TIMUR	3	0	3
5	SIANTAN UTARA	2	0	2
6	PALMATAK	4	1	5
7	KUTE SIANTAN	1	1	2
8	JEMAJA	2	0	2
9	JEMAJA TIMUR	1	0	1
10	JEMAJA BARAT	1	0	1
ANAMBAS TAHUN 2020		29	3	32

Sumber Data : DISDIKPORA Kab. Kepulauan Anambas Tahun 2020

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode sebelumnya, dirumuskan strategi dasar pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan yang berfokus kepada pemenuhan hak dasar, dengan kebijakan perluasan dan pemerataan akses Pendidikan, peningkatan mutu pendidikan serta pengelolaan manajemen pendidikan yang berfokus pada tata kelola, akuntabilitas dan profesionalisme sesuai dengan standar pelayanan minimal pendidikan.

Rencana Strategis Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016-2021 dilengkapi dengan pengukuran / penilaian yang sistematik dalam bentuk Indikator Kinerja, disajikan dalam tabel dibawah ini :

Nilai capaian kinerja Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selama kurun waktu 5 (lima) tahun peride Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.13
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Kepulauan Anambas

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahunke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Angka Partisipasi Sekolah PAUD	0	0	0	62,74	64,74	66,74	68,74	70,74	72,74	63,09	68,20	70,56	77,05	79,05	81,02	100,54	105,34	105,72	112,09	111,74	111,38
2	Presentase Satuan Pendidikan dengan Sarana dan Prasarana yang Memadai	0	0	0	90,36	92,36	94,36	96,36	98,36	72,74	78,36	97,76	98,84	98,78	99,61	99,65	86,72	105,85	104,75	102,51	101,27	102,51
3	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan non formal	0	0	0	2016	2218	2440	2684	2952	3378	2130	2235	2685	3181	3181	3181	105,65	100,77	110,04	118,51	107,76	94,17
4	Jumlah Tenaga Pendidik yang Tersertifikasi (orang)	0	0	0	13	30	30	30	30	30	214	223	245	287	287	287	1.646,15	743,33	816,67	956,67	956,67	956,67
5	Jumlah sekolah yang memenuhi standar nasional pengelolaan Pendidikan	0	0	0	8	10	12	14	16	18	8	10	12	14	15	15	100	100	100	100	93,75	83,33
6	Jumlah Pemuda yang mengikuti Kegiatan Kepemudaan (peserta)	0	0	0	34	75	100	100	100	100	50	100	150	200	200	200	147,05	133,33	150	200	200	200
7	Jumlah Kompetisi Cabang Olahraga KKA (cabang olahraga)	0	0	0	0	7	7	7	7	7	0	7	8	8	8	8	0	100	114,28	114,28	114,28	114,28

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSP K	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-						Realisasi Capaian Tahun ke-						Rasio Capaian pada Tahun ke-					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
8	Jumlah Sarana Prasarana Olahraga dalam Kondisi Baik (LAPANGAN)	0	0	0	62,74	64,74	66,74	68,74	70,74	72,74	78,20	80,05	82,11	85,05	87,02	89,17	124,64	123,65	123,03	123,73	123,01	122,59
9	Jumlah Kasus Penyalahgunaan NAPZA dan Pergaulan Bebas yang melibatkan Pemuda sebagai Pelaku (KASUS)	0	0	0	90,36	92,36	94,36	96,36	98,36	99,02	99,61	98,78	98,84	97,76	78,36	78,36	110,24	106,95	104,75	101,45	79,67	79,14
10	Jumlah Kunjungan Perpustakaan Umum Daerah	0	0	0	2016	2218	2440	2684	2952	3378	2130	2235	2680	3176	3176	3176	105,65	100,77	109,84	118,33	107,59	94,02
11	Jumlah Bulan pelayanan administrasi keuangan	0	0	0	13	30	30	30	30	30	214	223	245	287	287	287	1.646,15	743,33	816,667	816,667	816,667	816,667
12	Jumlah Siswa Magang SMK yang berkompeten (orang)	0	0	0	8	10	12	14	16	18	8	10	12	14	15	16	100	100	100	100	93,75	88,89

Keterangan :

No. 12 Kewenangan untuk pendataan SLTA sudah beralih ke Provinsi, namun jumlah yang magang masih ada

No. 10 Bukan Tupoksi Disdikpora

No. 9 Bukan Tupoksi Dikdispora, seharusnya jumlah peserta mengikuti sosialisasi pencegahan penyalahgunaan NAPZA (jumlah peserta 130), Dispora fokus pada tindakan pencegahan

No. 4 Tahun 2016 termasuk guru SMA, namun 2017 tidak termasuk guru SMA karena kewenangan SLTA sudah di Provinsi

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap capaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tersebut diatas, dapat dijelaskan beberapa faktor pendukung dan penghambat sebagai berikut:

1. Faktor pendukung:

- a. Optimalisasi kinerja SDM
- b. Kerja sama dengan mitra kerja sudah terjalin dengan baik
- c. Pendampingan lembaga baik yang internal maupun eksternal berjalan baik
- d. Kesiapan data dari sekolah (guru untuk pemetaan tenaga pendidik, siswa untuk Biaya Operasional Pendidikan) dengan satu Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)
- e. Sinergitas antara organisasi kepemudaan dengan Forum Kewirausahaan Pemuda Kabupaten Kepulauan Anambas yang terjalin dengan baik
- f. Antusiasme masyarakat dan atlet terhadap olahraga tinggi yang didukung kesiapan cabang olah raga (cabor)

2. Faktor penghambat:

- a. Faktor sosial dan budaya masyarakat, seperti adanya siswa yang tidak mau menyelesaikan sekolahnya dengan alasan bekerja membantu perekonomian orang tua;
- b. Tidak semua orang tua siswa menyekolahkan anaknya di Kabupaten Kepulauan Anambas sehingga mengakibatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan PAUD, SD dan SMP belum optimal;
- c. Masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan non formal;
- d. Pelajar berprestasi sering memilih melanjutkan sekolah di lain daerah, karena Kabupaten Kepulauan Anambas tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai kepada atlet berprestasi;
- e. Regenerasi pemuda pelopor masih belum optimal sehingga sulit untuk mencari kandidat yang berkualitas;
- f. Fasilitas latihan di Kabupaten Kepulauan Anambas masih sangat kurang, berupa Gedung Olahraga dan kolam renang bertaraf nasional.

Disamping faktor pendukung dan penghambat terdapat pula potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Potensi

- a. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pengalokasian anggaran pendidikan secara proporsional yaitu sebesar 20 % dari APBD
- b. Perkembangan teknologi dan informasi yang dapat diakses secara mudah dan relatif murah
- c. Adanya dukungan dari para pihak dalam pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan
- d. Adanya peran aktif organisasi kepemudaan dalam mendukung pembangunan
- e. Adanya peran aktif organisasi keolahragaan dalam mendukung peningkatan prestasi olahraga

Permasalahan

- a. Keterbatasan standar pembiayaan dalam layanan pendidikan sehingga Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) belum memenuhi unit cost dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan
- b. Sarana dan prasarana teknologi pendukung pengembangan dan peningkatan kualitas pendidikan yang belum optimal
- c. Keterbatasan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR)
- d. Keterbatasan pembinaan terhadap pengembangan dan peningkatan kewirausahaan pemuda dan pemuda pelopor
- e. Keterbatasan fasilitas latihan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas.

2.3.2 Kinerja Keuangan Perangkat Daerah

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas selama kurun waktu 5 (lima) tahun periode Renstra Tahun 2016-2021 disajikan pada table berikut :

Tabel 2.14
 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
 Kabupaten Kepulauan Anambas

Uraian	Anggaran pada Tahun ke						Realisasi Anggaran pada Tahun ke						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	29,971,505,606	26,294,225,214	36,158,837,187	41,427,582,232	37,190,331,170	2,256,040,796	29,465,764,478	25,791,674,222	36,038,787,796	40,199,499,391	36,642,704,531	1,663,485,703	98.31%	98.09%	99.67%	97.04%	98.53%	73.73%	7.40%	29.96%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	220,000,000	376,000,000	2,203,502,000	3,058,430,836	260,599,000	-	204,388,000	371,820,000	2,176,183,492	2,832,931,938	174,721,000	-	92.90%	98.89%	98.76%	92.63%	67.05%	-	126.07%	503.54%
Program Pendidikan Anak Usia Dini	1,146,000,000	1,494,000,000	894,455,500	4,297,118,080	2,277,465,126	5,575,404,755	1,135,539,500	1,168,347,750	891,012,500	3,758,712,898	2,109,702,657	2,578,620,303	99.09%	78.20%	99.62%	87.47%	92.63%	46,25%	80.91%	257.13%
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	12,648,507,000	26,663,710,262	29,094,024,242	58,866,214,179	47,363,055,055	57,717,073,035	12,598,801,004	26,228,380,052	29,316,450,746	57,327,067,647	46,035,269,061	28,355,727,656	99.61%	98.37%	100.76%	97.39%	97.20%	49,13%	50.68%	195.80%
Program Pendidikan Menengah	599,964,992	-	-	-	-	20,519,333,004	593,649,492	-	-	-	-	10,439,571,118	98.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	50,88%	-25.00%	100.00%
Program Pendidikan Non Formal	100,000,000	52,877,500	199,986,800	299,850,000	45,607,500	209,299,500	99,337,500	52,748,450	160,330,100	252,106,580	45,581,900	189,781,100	99.34%	99.76%	80.17%	84.08%	99.94%	90,67%	49.06%	132.38%
Program Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	386,983,700	978,573,043	2,247,149,800	3,938,987,000	1,951,625,689	2,211,257,500	361,689,900	873,754,116	1,899,149,476	3,392,076,427	1,947,156,689	272,548,790	93.46%	89.29%	84.51%	86.12%	99.77%	12,33%	76.84%	294.94%
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	7,049,555,000	5,962,298,550	8,180,708,150	9,683,733,500	9,521,855,357	63,501,777,290	6,957,304,750	5,518,016,476	7,697,793,030	9,494,198,644	8,961,591,944	31,124,129,059	98.69%	92.55%	94.10%	98.04%	94.12%	49,01%	9.62%	36.54%
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	-	1,202,050,500	768,073,700	2,502,676,000	1,218,584,189	492,733,500	-	1,192,575,540	746,477,970	2,372,961,850	1,214,434,004	177,366,000	0.00%	99.21%	97.19%	94.82%	99.66%	35,99%	59.61%	231.66%
Program Pembinaan Dan Permayarakatan Olahraga	-	309,487,000	649,760,860	1,259,205,000	226,404,900	5,449,918,776	-	305,366,800	634,161,183	1,244,537,431	224,282,400	3,444,085,279	0.00%	98.67%	97.60%	98.84%	99.06%	63,19%	55.43%	221.94%
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga	-	4,417,775,000	6,990,924,000	10,320,806,500	8,213,083,800	4,300,094,776	-	4,296,141,358	6,931,941,171	7,150,992,787	7,073,092,200	3,054,341,779	0.00%	97.25%	99.16%	69.29%	86.12%	71,02%	46.36%	163.42%
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	-	-	366,335,500	251,531,000	150,208,500	-	-	-	352,368,772	213,804,950	150,208,500	-	0.00%	0.00%	96.19%	85.00%	100.00%	-	7.09%	0.31
TOTAL	52,122,516,298	67,750,997,069	87,753,757,739	135,906,134,327	108,418,820,286	162,232,932,932	51,416,474,624	65,798,824,764	86,844,656,236	128,238,890,543	104,578,744,886	78,245,351,088	98.45%	97.12%	98.96%	94.36%	96.46%	48.23%	23.54%	89.17%

Berdasarkan Tabel 2.14 diatas, dapat diketahui bahwa realisasi anggaran dapat dikatakan baik di lihat dari total rata-rata pertumbuhan anggaran sebesar 23,54% dan rata-pertumbuhan realisasi anggaran sebesar 89,17%. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah ada beberapa program yang mengalami perubahan karena adanya perubahan nomenklatur dari Dinas Pendidikan Nasional menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2017.

Dari segi pendanaan pada pelayanan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas boleh dikatakan masih sangat kurang. Hal ini tentunya terjadi karena keterbatasan kemampuan APBD Kabupaten Kepulauan Anambas untuk membiayai pembangunan infrastruktur, sarana dan prasarana pendidikan yang rata-rata membutuhkan serapan anggaran yang besar, seperti pembangunan rumah dinas guru di daerah terpencil, dukungan digitalisasi bidang pendidikan dan lain-lain. Sebagai daerah yang letak geografisnya terdiri dari kepulauan kebutuhan masyarakat akan pemerataan akses dan layanan pendidikan khususnya untuk daerah-daerah yang terpencil perlu menjadi prioritas utama.

Selain hal tersebut di atas yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan pelayanan bidang pendidikan adalah kurangnya jumlah pendidik untuk setiap jenjang pendidikan yang berada di daerah kepulauan serta kurangnya kualitas pendidik yang mendukung modernisasi pendidikan, sehingga dibutuhkan adanya pemetaan tenaga pendidik secara tepat dan juga pengembangan kemampuan para pendidik dalam menerapkan ilmu yang dimiliki melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis terkait pelayanan bidang pendidikan.

Dalam upaya mengatasi permasalahan yang ada, dibutuhkan ketersediaan dana yang cukup terutama dalam rangka koordinasi dengan jajaran pada level yang lebih tinggi yaitu Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta kementerian lain yang terkait pembangunan bidang pendidikan guna mendapatkan kucuran dana pelaksanaan program kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Disadari bahwa usaha dari dalam lingkungan internal saja sangat tidak memungkinkan untuk mewujudkan apa yang menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah tentunya terkait dengan keterbatasan pendanaan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan. Oleh karena itu, selain dari

lingkungan internal Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas, lingkungan eksternal tentunya sangat pula diharapkan partisipasi dan kerjasamanya. Lingkungan eksternal tersebut seperti OPD lain dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, Pemerintahan di tingkat level yang lebih tinggi seperti Pemerintah Provinsi dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Pusat yaitu melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dengan adanya dukungan dan kerjasama dari berbagai elemen diharapkan akan mempermudah pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang merata disegala lapisan masyarakat. Dari keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan tentunya akan mendorong dan menjadi penopang peningkatan kualitas Sumber daya manusia dan pencapaian pembangunan pada sektor-sektor lain seperti pariwisata, perekonomian, perikanan, pertanian dan sebagainya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada 5 (lima) tahun berdasarkan hasil analisis sebagai berikut :

1. Tantangan :
 - a. Kondisi geografis menyebabkan ada wilayah yang susah sinyal sehingga pemanfaatan teknologi sangat terbatas dan penduduknya yang berdomisili menyebar di gugusan pulau-pulau yang terpisah dari ibukota Kabupaten. Kondisi keterpisahan ini harus didukung dengan infrastuktur (aksesibilitas) yang memadai untuk mewujudkan akses terhadap informasi pendidikan yang *terupdate*;
 - b. Pemenuhan hak terhadap pendidikan;
 - c. Penerapan Merdeka Belajar masih belum optimal;
 - d. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya perubahan dan penyesuaian proses belajar mengajar dan pengembangan pemuda dan olahraga;
 - e. Menghadapi era revolusi industry ke-4 perkembangan teknologi begitu cepat sehingga prestasi kepemudaan dan keolahragaan harus mengedepankan rasa nasionalisme;
 - f. Masih ada anak putus sekolah sehingga membutuhkan Pendidikan

- keterampilan maupun Pendidikan alternatif;
- g. Kualitas sarana dan prasarana pendidikan belum memadai;
 - h. Kompetensi dan kualitas SDM masih perlu ditigkatkan agar mampu merencanakan dan melaksanakan program secara optimal;
 - i. Penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang ada diklub maupun kelompok masyarakat masih kurang optimal;
 - j. Kurang maksimalnya pemerintah memberikan penghargaan terhadap para pemuda berprestasi.
2. Peluang :
- a. Adanya kebijakan Pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK);
 - b. Pemenuhan hak atas Pendidikan dilakukan dengan adanya bantuan dana lewat Bantuan Operasional Sekolah (BOS) bagi seluruh lembaga pendidikan SD/MI.SMP/MTs dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PAUD dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Kesetaraan;
 - c. Adanya kebijakan Pemerintah untuk menerapkan pendekatan Merdeka Belajar akan mendukung peningkatan kualitas Pendidikan;
 - d. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi;
 - e. Adanya penghargaan untuk prestasi kepemudaan dan keolahragaan;
 - f. Pengembangan Kerjasama dengan pemangku kepentingan di luar Pemerintah;
 - g. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai dilakukan dengan cara Pembangunan sarana prasarana sesuai standar pelayanan minimal bidang Pendidikan dengan adanya kebijakan nasional dan daerah yang mengharuskan penyediaan dana sebesar 20 persen bagi pendidikan dan Komitmen pemimpin daerah dalam menjamin ketersediaan infrastruktur dasar pada sektor pendidikan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk semua jenjang dan jenis pendidikan;
 - h. Pengembangan sentra olahraga masyarakat;
 - i. Peningkatan olahraga prestasi dilakukan dengan cara pembinaan dan pengembangan olahraga dimasyarakat yang diarahkan pada pemberian penghargaan terhadap para pemuda berprestasi dan pengembangan pusat pelatihan olahraga prestasi;

- j. Pembinaan mental pemuda dan menggalakkan gerakan disiplin nasional, pemahaman wawasan kebangsaan sehingga Antisipasi pemuda dari adanya pergaulan bebas/ penyalahgunaan penggunaan narkoba yang dengan mudahnya mendapatkan barang - barang terlarang tersebut dapat ditanggulangi. dan optimalisasi peran dan fungsi organisasi kepemudaan melalui peningkatan peran kepemudaan dilakukan dengan cara Pemberian bantuan modal kepada kelompok pemuda sehingga dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri.


BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pendidikan mempunyai peranan yang penting bagi kehidupan dan di sisi lain kehidupan di masyarakat menentukan kebermaknaan hasil pendidikan, untuk itu proses pendidikan harus disesuaikan dengan tuntutan kehidupan masyarakat. Setelah melakukan telaahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga selama 5 (lima) tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi beberapa permasalahan sebagai berikut :

Gambar 3.1 Analisis Pohon Masalah



Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Masih rendahnya akses dan kualitas pendidikan	Pemerataan dan perluasan akses pendidikan masih rendah	Pemenuhan SPM Belum memadai jenjang PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal
			Bantuan operasional pendidikan masih belum sesuai dengan Unit cost
			Jumlah kepala sekolah yang terbatas
		Kualitas satuan pendidikan belum merata	Sarana prasarana pendidikan belum sepenuhnya memenuhi standar atau kebutuhan untuk mendukung SPM (laboratorium, ruang kelas, perpustakaan, ruang guru/kepala sekolah)
			Pengembangan kurikulum dan bahan ajar masih belum sesuai dengan standar
		Optimalisasi manajemen pendidikan belum maksimal	Jumlah PTK yang tidak berdasarkan rasio kebutuhan disekolah.
			Peningkatan dan Pengembangan PTK masih belum memadai secara kompetensi.
2	Masih rendahnya prestasi kepemudaan dan keolahragaan	Pemerataan dan perluasan sarpras kepemudaan dan olahraga belum optimal	Kurangnya sarpras kepemudaan
			Kurangnya sarpras keolahragaan
			Jumlah pelatih olahraga yang terbatas
		Persaingan dengan Daerah Lain	Kurangnya Pembinaan pemuda pelopor dan Atlet olahraga
			Kurangnya reward bagi pemuda dan atlet berprestasi

No	Masalah pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		Optimalisasi manajemen kepemudaan dan keolahragaan belum maksimal	Jumlah Pemuda Pelopor menurun
			Akses distribusi dan pendanaan dalam pengembangan wirausaha masih belum memadai.
			Jumlah Atlet menurun

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 Visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk jangka waktu 2021-2026 adalah lanjutan dari visi pada Priode sebelumnya yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas adalah:

"Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berakhlakul Karimah".

Dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang dibutuhkan oleh Kabupaten Kepulauan Anambas dan dengan memperhatikan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026, maka dirumuskan misi sebagai berikut:

1. Membangun Sumber Daya Manusia Yang Kompetitif, Sehat Dan Tangguh, Berbudaya Serta Berakhlakul Karimah;
2. Memulihkan Dan Membangun Ekonomi Kerakyatan Yang Ramah Lingkungan, Dan Berbasis Sektor Perikanan Dan Pariwisata;
3. Menciptakan Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Melayani Serta Otonomi Desa Yang Bersinergi;
4. Melanjutkan Pembenahan Masalah Air Bersih, Listrik, Dan Konektivitas Wilayah.

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan pencapaian misi ke-2 yaitu:

- Misi 1 **"Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah"** dengan tujuan pada Rencana Strategis DISDIKPORA yaitu : Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Mewujudkan pembudayaan dan prestasi olahraga pada masyarakat;
- Misi 3 **"Tata Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Melayani Serta Otonomi Desa yang Bersinergi"** dengan tujuan pada Rencana Strategis DISDIKPORA yaitu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik;

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Visi Misi Kepala Daerah Terpilih

Visi: Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berakhlakul Karimah			
Misi Program Kerja Unulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
Misi ke-1 yaitu " Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah"			
Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, beasiswa pendidikan, serta insentif khusus bagi petugas pendidikan dan kesehatan yang berprestasi dan dedikatif	Belum meratanya akses Pendidikan pada seluruh lapisan masyarakat	Kurangnya upaya yang mendorong prestasi serta minimnya aktivitas yang kompetitif dan Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing	Target pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk mencapai peningkatan prestasi khususnya di bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Belum semua pendidik dan tenaga kependidikan memenuhi standar kompetensi dan kualifikasi, termasuk masih terdapat kekurangan maupun distribusi yang tidak merata di setiap sekolah, hal ini disebabkan oleh kurangnya Pegawai Negeri Sipil maupaun P3K yang tersebar di Kabupaten Kepulauan Anambas	Peningkatan dan Pengembangan PTK masih belum memadai secara kompetensi	Adanya Target Pemerintah yang berstatus Guru Tidak Tetap menjadi P3K dengan mengikuti seleksi sesuai dengan aturan
	Pelayanan pendidikan belum efektif dan efisien	Kurangnya Sarana Prasarana pendukung untuk pelayanan Pendidikan berbasis elektronik	Meningkatkan efektifitas dan kualitas pelayanan pendidikan
Mendorong peran serta pemuda, perempuan, dan anak dalam pembangunan serta menciptakan kehidupan masyarakat yang berbudaya, toleran, dan gotong royong	Minimnya aktivitas dan prestasi pada kegiatan kepemudaan dan olahraga, dalam membentuk karakter bangsa yang inovatif, berdaya juang dan kompetitif, sehingga berdampak pada belum optimalnya prestasi generasi muda	Minimnya evenyng melibatkan pemuda dan event tentang olahraga andis etiap tahunnya	Adanya dukungandari Pemerintah dan masyarakat dalam upaya pengembangan prestasi kepemudaan dan olahraga

Visi: Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan Yang Berdaya Saing, Maju Dan Berakhlakul Karimah			
Misi Program Kerja Unulan Bupati dan Wakil Bupati terpilih 2021-2026		Faktor	
	Permasalahan Pelayanan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	Penghambat	Pendorong
1	2	3	4
	Belum adanya fasilitas (lapangan/GOR) untuk mendukung prestasi olahraga dan kemandirian pemuda.	Keterbatasan Anggaran untuk mendukung prestasi dan kemandirian pemuda di kabupaten kepulauan anambas	
Misi ke-3 yaitu " Tata Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Yang Bersih Dan Melayani Serta Otonomi Desa Yang Bersinergi"			
Menyelenggarakan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)	Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja DISDIKPORA (SOTK)	Adanya ketidaksesuaian dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi yang di emban	Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif
2. Penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik
3. Pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter
4. Pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa dan sastra serta pengarus-utamaannya dalam Pendidikan
5. Penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

1. Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
2. Persentase pendayagunaan dan pelayanan data pokok Pendidikan dan Kebudayaan
3. Persentase peserta didik berprestasi pada kompetisi Internasional (Emas, Perak, Perunggu, dan penghargaan lainnya)
4. Persentase satuan pendidikan berprestasi pada kompetisi di tingkat nasional dan internasional
5. Persentase tingkat pengamalan nilai-nilai Pancasila
6. Persentase tingkat pemahaman konsep Merdeka Belajar
7. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan SMA / SMK / sederajat 20% termiskin dan 20% terkaya
8. Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) jenjang pendidikan tinggi 20% termiskin dan 20% terkaya
9. Persentase penerima bantuan pembiayaan pendidikan yang tepat sasaran
10. Persentase satuan pendidikan yang memenuhi standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
11. Persentase Guru dan Tenaga Kependidikan bersertifikat Pendidik (termasuk PPG model baru)
12. Persentase guru dan tenaga kependidikan berkualifikasi minimal S1

13. Persentase guru yang mengikuti pelatihan Guru Penggerak
14. Persentase guru dan tenaga kependidikan meningkat kinerja dan kariernya
15. Persentase guru dan tenaga kependidikan menerima penghargaan dan perlindungan
16. Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti TK/ RA/ BA (5-6 tahun)
17. Jumlah kab/kota dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
18. Jumlah provinsi dengan nilai kinerja sekolah (scorecard) minimum 75 (kategori tinggi)
19. Persentase satuan pendidikan jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dengan nilai scorecard minimum 75 (kategori tinggi)
20. Jumlah satuan pendidikan menjadi Sekolah Penggerak
21. Persentase tingkat pencapaian perkembangan anak usia 5-6 tahun berkembang sesuai harapan
22. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Literasi) memenuhi kompetensi minimum
23. Persentase siswa dengan nilai Asesmen Kompetensi (Numerasi) memenuhi kompetensi minimum
24. Persentase satuan pendidikan yang memiliki lingkungan kondusif dalam pembangunan karakter
25. Persentase siswa dengan nilai Survei Karakter memenuhi tingkat minimum
26. Persentase satuan pendidikan yang memperoleh BOS dan melaporkan tepat waktu
27. Persentase satuan pendidikan yang melakukan penerapan BOS Non- Tunai
28. Persentase provinsi/kabupaten/ kota yang mempertimbangkan Neraca Pendidikan Daerah (NPD) sebagai dasar pengambilan keputusan
29. Persentase Data Pokok pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan
30. Persentase lulusan SMK dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
31. Persentase pekerja lulusan SMK dengan gaji minimum sebesar 1x UMR
32. Persentase Lulusan pendidikan tinggi vokasi yang dalam satu tahun

- memperoleh pekerjaan di industri atau berwirausaha
33. Persentase pekerja lulusan Politeknik D1, D2, dan D3 dengan gaji minimum sebesar 1.2x UMR
 34. Persentase pekerja lulusan Politeknik D4/Sarjana Terapan dengan Gaji minimum sebesar 1.5x UMR
 35. Persentase lulusan kursus dan pelatihan dalam satu tahun yang memperoleh pekerjaan atau berwirausaha
 36. Jumlah guru dan kepala sekolah SMK yang memperoleh program sertifikasi kompetensi dari industry
 37. Persentase SMK yang dikembangkan menjadi Center of Excellence (COE) per bidang keahlian
 38. Persentase SMK yang sumber daya (resources)nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama professional
 39. Persentase SMK yang memperoleh status BLUD
 40. Persentase SMK yang menyelenggarakan Teaching Factory
 41. Jumlah SDM pendidikan tinggi vokasi yang mengikuti peningkatan kompetensi
 42. Persentase pendidikan tinggi vokasi yang sumber daya (resources) nya dimanfaatkan oleh stakeholders dalam konteks kerja sama professional
 43. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang berstatus PTNBH d. Jumlah pendidikan tinggi vokasi yang sudah menjadi Badan Layanan Umum (BLU)
 44. Jumlah SDM lembaga kursus dan pelatihan yang sudah dilatih oleh industry

Sedangkan tujuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkuat

ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat dan kehormatan bangsa.

3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga yang profesional dan berkinerja tinggi

Adapun indikator yang ditetapkan adalah :

- a. Indeks Pembangunan Kepemudaan
- b. Indeks Pembangunan Keolahragaan
- c. Perolehan Mendali Emas

Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan adalah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
- 2) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
- 3) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
- 4) Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik
- 5) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 6) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.
- 7) Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional.
- 8) Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas.

Dikaitkan dengan Sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, maka tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga terkait erat dengan sasaran yaitu :

- 1) Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan.
- 2) Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu.

- 3) Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda.
- 4) Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega.

Ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, faktor-faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Ditinjau dari Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat	Berbagai komunitas pendidik dan tenaga kependidikan telah melakukan kegiatan peningkatan kapasitas (contohnya melalui KKG, KKKS, & MGMP)	Peningkatan kapasitas SDM belum menjadi prioritas pada sektor pendidikan
2.	Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan	Komitmen pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memprioritaskan pembangunan sektor pendidikan	Belum tersusunnya strategi peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
3.	Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu	Adanya kurikulum baru sesuai dengan konteks pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan	Perubahan paradigma pembelajaran membutuhkan strategi yang matang dan waktu yang relatif lama
4.	Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik	Kapasitas & kuantitas SDM serta sarana prasarana di Dinas Dikpora cukup memadai	Belum dipahami arti pentingnya standar tata kelola dan manajemen sektor pendidikan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
5.	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
6.	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah
7.	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
8.	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan
9.	Meningkatkan pelayanan kepemudaan melalui penyadaran, pemberdayaan, pengembangan kepemimpinan, kepeloporan dan kewirausahaan pemuda	Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan kebutuhan saat ini	Minimnya organisasi/kelompok yang melaksanakan kegiatan (even)
10.	Meningkatkan pendidikan kepramukaan bagi anggota pramuka siaga, penggalang, penegak dan pandega	Kepramukaan merupakan ekstrakurikuler wajib	Peningkatan kapasitas pembina membutuhkan waktu yang cukup, sesuai pembagian tugas di sekolah

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
11.	Meningkatkan sinergi dan kemitraan lintas sektor pemerintahan, swasta dan masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan, pengembangan dan penyelenggaraan keolahragaan nasional	Sebagian pihak telah membantu secara insidental.	Belum ada sinergitas program dan kegiatan antar lintas sectoral
12.	Meningkatkan budaya olahraga dan gaya hidup sehat di kalangan masyarakat untuk kebugaran dan produktivitas	Sebagian besar satuan pendidikan telah memiliki program kesehatan dan UKS	Minimnya SDM yang memahami teknis usaha kesehatan

3.3.2 Telaahan Renstra Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing, dan Berbudaya"**. Untuk mencapai visi tersebut maka dikembangkan 5 (lima) misi yang saling mendukung, dengan rincian :

1. Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat.
2. Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan.
3. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa.
4. Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
5. Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan.

Untuk pembangunan Pendidikan mengacu pada Misi ke-3 yaitu **"Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasis Iman dan Taqwa"**. Pembangunan Pendidikan

diprioritaskan pada penguatan jaring pengaman sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini merupakan pemulihan dampak Pandemi COVID-19 yang dirasakan oleh masyarakat, sehingga perlu diberikan stimulus dan pengelolaan Pendidikan guna meringankan beban masyarakat yang terdampak.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kepulauan Anambas ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2011-2031. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional melalui:

- a. peningkatan pembangunan infrastruktur guna menunjang perkembangan ekonomi;
- b. peningkatan perkembangan ekonomi melalui sector pertambangan migas, kelautan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan dan jasa, dan industri;
- c. pengelolaan sumber daya dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup; dan
- d. terwujudnya tertib pembangunan berbasis tata ruang.

Kebijakan pengembangan struktur ruang meliputi:

- a. penetapan system perdesaan;

Strategi pengembangan Kawasan perdesaan berdasarkan potensi Kawasan dengan strategi sebagai berikut:

1. mengembangkan kawasan perdesaan berbasis hasil perkebunan;
2. meningkatkan pertanian berbasis hortikultura; dan
3. mengembangkan pusat pengolahan hasil pertanian.

Strategi pengembangan kawasan agropolitan dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan produksi, pengolahan dan pemasaran produk pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem; dan
2. mengembangkan infrastruktur penunjang agropolitan.

Strategi pengembangan herarki pusat pelayanan pedesaan dengan strategi sebagai berikut:

1. membentuk pusat pelayanan permukiman pedesaan pada tingkat dusun;

2. mengembangkan pusat pelayanan permukiman perdesaan pada tingkat desa; dan
 3. meningkatkan interaksi antara pusat pelayanan kegiatan.
- b. penetapan sistem perkotaan;
Strategi pengembangan herarki pusat pelayanan perkotaan dengan strategi sebagai berikut:
1. mengembangkan PKW di perkotaan Terempa;
 2. mengembangkan PKL di perkotaan Tebangladan dan perkotaan Letung; dan
 3. mengembangkan PPK pada permukiman perkotaan.
Strategi mengembangkan kawasan strategis Kabupaten.
- c. pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah.
Strategi pengembangan jaringan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. meningkatkan pengembangan jalan penghubung perdesaan dan perkotaan;
 2. pengembangan jaringan jalan yang menghubungkan pelabuhan dengan pusat-pusat permukiman dan pusat produksi pertanian;
 3. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan pada kewenangan nasional;
 4. meningkatkan pengembangan jalan kolektor primer yang akan diusulkan perubahannya pada kewenangan provinsi;
 5. meningkatkan pengembangan jalan lokal primer pada semua jalan penghubung utama antar Kecamatan dan penghubung dengan fungsi utama yang tidak terletak di jalan kolektor;
 6. meningkatkan pengembangan jalan penghubung utama antar klaster industri - jalan lintas, sekaligus dengan pelabuhan;
 7. meningkatkan pengembangan jalan perkotaan, jalan antar desa; dan
 8. meningkatkan pengembangan jalan sekunder di Kabupaten.
Strategi pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan wilayah dengan strategi sebagai berikut:
1. pengembangan Areal Pangkalan Kendaraan (APK); dan
 2. pengembangan terminal tipe C.

Strategi pengembangan transportasi laut akses eksternal kawasan dalam lingkup yang lebih luas dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan pengembangan jalur transportasi laut; dan
2. meningkatkan pengembangan akses antar pulau dalam membuka keterisolasian.

Strategi pengembangan transportasi laut akses internal kawasan yang menghubungkan simpul-simpul kegiatan dengan strategi sebagai berikut:

1. pengembangan pelabuhan pengumpan lokal pada simpul-simpul perkembangan wilayah; dan
2. pengembangan dermaga pelayaran rakyat.

Strategi pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi ketersediaan sarana pendukung dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan umum;
2. meningkatkan pengembangan sarana pendukung pelabuhan internasional dengan orientasi kegiatan ekspor-impor secara langsung; dan
3. meningkatkan pengembangan angkutan laut massal yang murah dan efisien.

Strategi pengoptimalisasian pelayanan pelabuhan dari segi social ekonomi dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan kerjasama bilateral dengan negara target ekspor;
2. meningkatkan pengembangan pelayaran untuk kegiatan bongkar muat antar pulau skala nasional; dan
3. meningkatkan pengembangan pelayaran ekspor-impor hasil tambang, hasil pertanian, serta hasil kelautan dan perikanan.

Strategi penyiapan kelembagaan operasional pengelola Kawasan pelabuhan dan kawasan *Industry Ship Service* dengan strategi sebagai berikut:

1. menyiapkan lahan dan infrastruktur penunjang pelabuhan; dan
2. menyiapkan lembaga pengelola *Industry Ship Service*.

Strategi pengotimalisasian dan pengembangan fasilitas transportasi udara dengan strategi sebagai berikut:

1. peningkatan fungsi dan kapasitas bandara yang sudah ada;
2. pengembangan bandara baru;
3. meningkatkan volume dan rute penerbangan komersial; dan
4. mengembangkan fasilitas pelayanan dan infrastruktur penunjang.

Strategi pengoptimalisasian tingkat kenyamanan dan keselamatan penerbangan dengan strategi sebagai berikut:

1. mengendalikan kawasan sekitar bandara sesuai aturan keselamatan penerbangan; dan
2. meningkatkan volume ruang bebas hambatan.

Strategi peningkatan jangkauan pelayanan dan kemudahan mendapatkannya dengan strategi sebagai berikut:

1. menyediakan menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang digunakan secara bersama menjangkau ke pelosok perdesaan;
2. meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; dan
3. mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, dan jaringan telepon seluler.

Strategi peningkatan jumlah dan mutu telematika tiap wilayah dengan strategi sebagai berikut:

1. membangun teknologi telematika pada wilayah-wilayah pusat pertumbuhan; dan
2. membentuk jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Ibukota Kabupaten.

Strategi peningkatan sistem jaringan sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan jaringan irigasi sederhana dan irigasi setengah teknis; dan
2. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.

Strategi pengoptimalisasian fungsi dan pelayanan prasarana sumber daya air dengan strategi sebagai berikut:

1. melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
2. mengembangkan waduk baru, bendung, dan cekdam dalam upaya pengendalian sistem tata air; dan
3. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi.

Strategi pengoptimalisasian tingkat pelayanan penyediaan energi listrik dengan strategi sebagai berikut:

1. memperluas jaringan (pemerataan) dan pengembangan jaringan baru;
2. mengembangkan sumber daya energi;

3. meningkatkan infrastruktur pendukung;
4. menambahkan dan memperbaiki sistem jaringan; dan
5. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.

Strategi perluasan jangkauan listrik sampai ke pelosok desa dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan jaringan listrik pada wilayah dapat dijangkau pada satu dataran daratan; dan
2. mengembangkan sistem penyediaan setempat pada wilayah yang sulit dijangkau dan bukan pada satu dataran daratan.

Strategi pengurangan sumber timbulan sampah sejak awal dengan strategi sebagai berikut:

1. meminimalkan penggunaan sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;
2. memanfaatkan ulang sampah (recycle) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan
3. mengolah sampah organik menjadi kompos.

Strategi pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perkotaan dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah;
2. mengadakan Tempat Pembuangan Akhir (TPA); dan
3. mengelola sampah berkelanjutan.

Strategi pengoptimalisasian tingkat penanganan sampah perdesaan dengan strategi sebagai berikut:

1. meningkatkan prasarana pengolahan sampah; dan
2. menyediakan prasarana pengolahan sampah yang mendukung pertanian.

Strategi penciptaan lingkungan yang sehat dan bersih dengan strategi sebagai berikut:

1. menyediakan fasilitas septic tank per Kepala Keluarga di wilayah perkotaan;
2. meningkatkan pengelolaan limbah rumah tangga dengan fasilitas sanitasi per Kepala Keluarga serta sanitasi umum pada wilayah perdesaan; dan
3. meningkatkan sanitasi lingkungan untuk permukiman, produksi, jasa, dan kegiatan sosial ekonomi lainnya.

Rencana struktur ruang wilayah Kabupaten adalah rencana yang mencakup sistem perkotaan wilayah Kabupaten yang berkaitan dengan Kawasan

perdesaan dalam wilayah pelayanannya dan jaringan prasarana wilayah Kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten selain untuk melayani kegiatan skala Kabupaten yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air, serta prasarana lainnya yang memiliki skala layanan satu Kabupaten.

Berdasarkan kajian analisis struktur ruang Kabupaten, maka rencana struktur ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memberikan gambaran tentang rencana penetapan perkotaan dan perdesaan, rencana penetapan hirarki perkotaan, rencana sistem dan fungsi kegiatan perwilayahan dan rencana prasarana pendukung wilayah untuk mengintegrasikan sistem perwilayahan yang diharapkan. Menurut fungsi kegiatan, rencana struktur ruang wilayah kabupaten merupakan kerangka tata ruang wilayah kabupaten yang tersusun atas konstelasi pusat-pusat kegiatan yang berhirarki yang satu sama lain dihubungkan oleh sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten terutama jaringan transportasi.

RTRW Kabupaten Kepulauan Anambas jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana di setiap titik memungkinkan terjadinya pertambahan penduduk yang lebih tinggi, hal ini merupakan konsekuensi dari sebuah wilayah yang dimungkinkan lebih memberikan jaminan kepada masyarakat untuk keberlangsungan kehidupan yang lebih layak. Selain itu, upaya peningkatan layanan pendidikan di wilayah-wilayah pedesaan harus mendapat perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pelayanan pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Kepulauan Anambas jika dilihat dari perspektif pendidikan, berimplikasi terhadap semakin tingginya kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan di setiap titik mengingat wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kondisi geografis berupa pulau-pulau yang terpisah. Hal ini mengakibatkan konsekuensi peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah-wilayah yang sulit dijangkau tidak tersebar secara merata, oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga harus

memberikan perhatian lebih serius melalui peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta berbagai alternatif pendidikan yang sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah masing-masing.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Dalam menentukan isu-isu strategis dalam rencana pembangunan urusan Pendidikan, pemuda dan olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas tahun 2021-2026 lebih ditentukan oleh kebutuhan mendesak saat ini dan berorientasi ke depan serta kesesuaiannya dengan tuntutan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil analisis serta dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dalam menentukan isu strategis, maka dapat diidentifikasi melalui analisis factor-faktor lingkungan berikut ini :

1. Analisis Faktor Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strengths*)

- 1) Tupoksi dan rincian tugas yang jelas dan mudah dipahami
- 2) Komitmen kinerja yang cukup baik dari aparaturnya pengelola Pendidikan
- 3) SDM pengelola Pendidikan yang memiliki kapasitas cukup baik
- 4) Letak, lokasi dan kondisi yang kondusif dari setiap jalur, jenis dan jenjang Pendidikan yang ada di Kabupaten Kepulauan Anambas
- 5) *Stakeholders* Pendidikan memiliki kemauan untuk memahami Visi dan Misi RPJMD.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- 1) Pelaksanaan tupoksi belum optimal
- 2) Koordinasi belum menjangkau seluruh *stakeholder*
- 3) Keterbatasan anggaran yang tersedia dalam pengelolaan di bidang Pendidikan
- 4) Masih adanya anak putus sekolah
- 5) Kerjasama internal dan lintas sektoral belum optimal
- 6) Penghargaan/reward belum optimal
- 7) Keterbatasan sarana prasarana olahraga dan kepemudaan

2. Analisis Faktor Eksternal

a. Peluang (*Opportunities*)

- 1) Kabupaten Kepulauan Anambas sebagai Kabupaten maritim
- 2) Dukungan anggaran 20 (dua puluh) persen dari Pemerintah untuk

Pendidikan

- 3) Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat
- 4) Kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pendidikan mulai meningkat
- 5) Kesempatan melanjutkan Pendidikan meningkat
- 6) Ada peluang Kerjasama *stakeholder* yang relevan untuk peningkatan kualitas SDM dan pengembangan fasilitas.

b. Ancaman (*Threats*)

- 1) Keterbatasan kemampuan masyarakat dalam menerima arus informasi teknologi dan komunikasi
- 2) Kondisi social ekonomi masyarakat belum merata
- 3) Lunturnya nilai-nilai budaya di kalangan generasi muda
- 4) Kebijakan antar sektoral yang tidak mendukung keberhasilan Pendidikan.

Memperhatikan isu-isu strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, terkait dengan dinamika perkembangan masalah pembinaan Pendidikan pemuda dan olahraga di Kabupaten Kepulauan Anambas baik kualitas maupun kuantitasnya, maka terdapat beberapa isu strategis yaitu :

1. Koordinasi pembinaan pemuda dan olahraga dengan OPD dan Kab/Kota belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM aparatur
3. Terbatasnya sarana prasarana dan anggaran operasional
4. Belum adanya fasilitas (lapangan/GOR) untuk mendukung prestasi olahraga dan kemandirian pemuda.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun pada umumnya didasarkan kepada factor-faktor kunci keberhasilan yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang digariskan dalam RPJMD. Tujuan akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil Pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah. Sasaran akan memberikan focus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Dengan penjabaran Visi dan Misi Pemerintah Daerah dalam RPJMD Periode Tahun 2021-2026 yang bersinergi dengan pelayanan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga seperti yang dikemukakan pada di atas maka dirumuskan ke dalam tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Misi	Tujuan RENSTRA	Sasaran RENSTRA	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA					
					TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Meningkatkan Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan	Indek Pendidikan	59,46	61,38	63,27	65,17	67,06	68,96	70,85
			Indeks Rata-rata Lama Sekolah	47,8	49,2	50,6	52	53,4	54,8	56,2
			Indeks Harapan Lama Sekolah	71,120	73,56	75,94	78,33	80,72	83,11	85,50
2	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan daerah dan prestasi olahraga	Meningkatnya partisipasi pemuda, organisasi kepemudaan dan kepramukaan serta pembinaan olahraga	Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	54,22%	60,00%	69,70%	74,81%	83,96%	88,07%	100,00%
			Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	56,00%	60,00%	68,00%	80,00%	88,00%	92,00%	100,00%
			Prestasi olahraga	66,67%	66,67%	77,78%	77,78%	88,89%	88,89%	100,00%
			Tingkat partisipasi kepramukaan	40%	53%	63%	67%	75%	83%	100%
3	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Indek Reformasi Birokrasi	C (50)	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	B (67)	BB (71)	BB (75)
			Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KKA	C (50)	CC (52)	CC (55)	B (63)	B (68)	BB (73)	BB (78)
			Indek Kepuasan Masyarakat	C (75)	B(81)	B(82)	B(83)	A(84)	A(86)	A(88)
4	Meningkatkan Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Meningkatnya Ketersediaan Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi Rumah Dinas Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase pemenuhan Pembangunan/Renovasi/Rehabilitasi (100 rumah)	-	10	30	50	75	90	100
			Persentase Pembangunan yang dilakukan	-		20	40	60	80	100
			Persentasi Renovasi/Rehabilitasi Yang dilakukan	-	10	25	45	70	85	100

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan *grand design* perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Sedangkan arah kebijakan merupakan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama 5 (lima) tahun guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap.

Sebagai Perangkat Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendidikan dan Urusan Pemuda dan Olahraga. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas dalam memperkuat kebijakan, tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu pendidikan menyusun dengan menggunakan analisa SWOT sebagai berikut:

Faktor Internal**A. Kekuatan**

1. Tersedianya landasan hukum yang mengacu pada pendidikan yaitu dalam pembukaan Undang-Undang Dasar UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, Undang-Undang UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005--2025, UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Presiden No. 5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010 - 2014. Renstra Kemendiknas 2020-2024.
2. Tersedianya landasan hokum yang mengacu pada kepemudaan dan keolahragaan yaitu dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan-Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Tersedianya kualitas dan kuantitas SDM tenaga kependidikan yang tersebar diseluruh Indonesia
4. Tersedianya sarana pendidikan yang memadai
5. Adanya komitmen pendanaan yang lebih memadai dan fleksibel bagi pendidikan yaitu 20 % dari APBN.
6. Adanya sistem pendidikan online, sehingga memudahkan peserta didik

B. Kelemahan

1. Pendidikan belum menyentuh ke seluruh lapisan masyarakat, dimana mereka sangat membutuhkan pendidikan guna mencapai masa depan yang lebih baik.
2. Belum meratanya dana pendidikan ke masyarakat, sehingga dana tersebut hanya dinikmati daerah tertentu
3. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan pendidikan antara pusat dan daerah
4. Kurang terpadunya program-program pendidikan, sehingga terjadi tumpang tindih program dimasyarakat
5. Pendidikan online hanya dinikmati masyarakat perkotaan
6. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan kepemudaan dan keolahragaan antara pusat dan daerah

Faktor Eksternal

A. Peluang

1. Adanya kebijakan pemerintah tentang Pendidikan dasar 9 tahun untuk peserta didik
2. Masih tingginya kesenjangan pendidikan antargender antara penduduk kaya dan miskin antara wilayah maju dan wilayah tertinggal
3. Kebutuhan teknologi yang menuntut adanya penguasaan teknologi
4. Masih banyaknya anak yang putus sekolah sehingga mereka membutuhkan pendidikan ketrampilan maupun pendidikan alternatif
5. Komitmen global untuk pencapaian sasaran-sasaran *Sustainable*

Development Goals (SDGs)

6. Adanya peran serta masyarakat dan LSM dalam pendidikan
7. Adanya peran serta masyarakat, organisasi dan LSM dalam kepemudaan dan keolahragaan

B. Ancaman

1. Belum sepenuhnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia di laksanakan sesuai UU No 20 tahun 2003
2. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di daerah sehingga menghambat penyaluran data dan informasi ke pusat maupun ke daerah lain.
3. Pemenuhan SPM pendidikan belum optimal dan dana bantuan operasional sekolah belum memenuhi unit cost
4. Kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal
5. Adanya keterbatasan pembinaan, sarpras kepemudaan dan keolahragaan di daerah.

Adapun relevansi dan konsistensi antara pernyataan Visi dan Misi rencana pembangunan daerah pada RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah			
Misi I : Membangun sumber daya manusia yang kompetitif, sehat dan tangguh, berbudaya serta berakhlakul karimah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pendidikan	1. Meningkatnya Kualitas dan Akseibilitas Pendidikan	1. Meningkatkan akses pendidikan Dasar untuk menuntaskan Wajar Dikdas 9 Tahun	1. Meningkatkan APM dan APK serta menurunkan Angka Putus Sekolah pada SD/SMP
		2. Meningkatkan Jumlah Warga Belajar yang mengikuti Kejar Paket A,B untuk meningkatkan Indeks Pendidikan	1. Memfasilitasi perluasan penyelenggaraan Kejar Paket A,B di seluruh wilayah kecamatan
		3. Meningkatkan siswa berprestasi dibidang Iptek, Ketrampilan, Seni, Olahraga di tingkat Propinsi dan Nasional.	1. Pemberian beasiswa dan insentif lain bagi siswa yang berprestasi 2. Memperluas ajang kompetisi dan meningkatkan frekuensi penyelenggaraan kompetisi
		4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana	1. Adanya Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana
		5. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan nonformal dan informal	1. Pendampingan agar lembaga mendapatkan izin operasional dari Dinas Pendidikan

Tujuan 2: Mewujudkan pembudayaan dan prestasi olahraga pada masyarakat	1. Meningkatkan partisipasi dan prestasi masyarakat dalam olahraga	1. Meningkatkan Pembudayaan Olahraga di Masyarakat berbasis keluarga	1. Menyelenggarakan kegiatan Olahraga Keluarga
		2. Meningkatkan Pembinaan dan Pengembangan Prestasi Olahraga secara sistimatis berjenjang dan berkelanjutan	1. Menyelenggarakan sosialisasi, workshop, diklat, pembinaan dan pembibitan atlit, pelatih dan wasit
		3. Memfasilitasi kegiatan yang dapat menumbuhkan prestasi Kepemudaan, Keolahragaan dan Kepramukaan	2. Peyusunan standarisasi kategori/jenjang atlit, pelatih dan wasit 3. Adanya Perda tentang Kepemudaan dan Perbup tentang Keolahragaan
Visi : Kabupaten Kepulauan Anambas Sebagai Kabupaten Maritim Terdepan yang Berdaya Saing, Maju, dan Berakhlakul Karimah			
Misi III : Menciptakan Tata Penyelenggaraan Daerah yang Bersih dan Melayani serta Otonomi Desa yang Bersinergi			
Tujuan 1: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	1. Mengoptimalkan tata kelola Disdikpora yang baik, bersih dan akuntabel	1. Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)
		2. Mengoptimalkan sistem pelayanan public	1. Peningkatan kualitas pelayanan publik Disdikpora

		3. Nilai capaian kinerja pemerintahan	1. Peningkatan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Disdikpora
		4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik	1. Peningkatan kompetensi kualifikasi dan profesional tenaga pendidik

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menetapkan sasaran strategis yang merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan (*outcome*) dari satu atau beberapa program. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.

Pada tabel dibawah ini disajikan Indikator kinerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Dalam RPJMD telah ditetapkan yang harus diwujudkan oleh semua OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

					Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian Pada Tahun Awal Perencanaan	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra SKPD	Unit kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab				
									Target 2021	Rp	Target 2022	Rp	Target 2023	Rp	Target 2024	Rp			Target 2025	Rp	Target 2026	Rp
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN										257,701,822,800		207,110,368,270		252,424,018,470		253,590,732,925		307,578,838,683		337,235,540,090		
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Tahun	100%	187,656,562,891	100%	178,318,035,820	100%	163,418,035,820	100%	163,418,035,820	100%	163,418,035,820	100%	163,418,035,820	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat Daerah	100%	Persen	100%	220,629,500	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000	100%	500,000,000		
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	100%	persen	100%	144,360,018,611	100%	128,400,000,000	100%	114,000,000,000	100%	114,000,000,000	100%	114,000,000,000	100%	114,000,000,000		
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	persen	100%	1,071,114,725	100%	1,218,035,820	100%	1,318,035,820	100%	1,418,035,820	100%	1,418,035,820	100%	1,418,035,820		
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Tersedianya Operasional Kantor	100%	Persen	100%	2,387,997,596	100%	3,600,000,000	100%	3,100,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000	100%	3,000,000,000		
					Penadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Penadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0%	Persen	0%	-	29%	100,000,000	43%	80,000,000	71%	100,000,000	86%	80,000,000	100%	80,000,000		
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Persen	100%	39,125,787,259	100%	43,600,000,000	100%	43,500,000,000	100%	43,500,000,000	100%	43,500,000,000	100%	43,500,000,000		
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	Persen	100%	491,015,200	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000	100%	1,000,000,000		
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase Pengelolaan Pendidikan yang Terpenuhi	47%	Persen	52%	63,518,624,033	63%	79,177,754,601	75%	61,230,388,150	82%	61,357,802,848	90%	107,871,251,079	92%	132,117,816,690	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Dasar	0%	Persen	15%	37,214,586,774	18%	44,369,323,790	10%	25,421,957,339	10%	25,837,671,698	21%	54,051,251,579	26%	65,251,251,579		
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Menengah Pertama	persen	11%	20,519,333,004	12%	21,988,431,311	13%	23,388,431,311	13%	23,100,131,650	23%	41,400,000,000	28%	50,196,565,611			
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Persentase Tersedianya Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	persen	9%	5,575,404,755	17%	11,150,000,000	17%	10,950,000,000	17%	10,950,000,000	17%	10,950,000,000	23%	15,200,000,000			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase yang Menerapkan Kurikulum Muatan Lokal	0	persen	-	-	69%	1,043,543,941		100%	312,888,312	-	-	-	-	-	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	persen	0%	-	80%	643,543,941		20%	162,888,312	-	-	-	-	-	-		
					Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Persentase Terlaksananya Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	persen	-	-	73%	400,000,000	0%	27%	150,000,000	-	-	-	-	-	-		
					PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan	31%	persen	-	-	45%	10,435,439,408	52%	9,000,000,000	59%	9,386,649,366	67%	17,234,769,573	74%	22,219,667,128	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	Persentase Terlaksananya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan	persen	0%	-	15%	10,435,439,408	13%	9,000,000,000	14%	9,386,649,366	25%	17,234,769,573	33%	22,219,667,128			
					PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan (PAUD-Pendidikan Dasar non Formal) yang memiliki izin	60%	persen	-	-	-	77%	440,000,000	83%	479,762,079	89%	919,187,711	94%	1,234,425,952	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA		
					Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase "Tersedianya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	persen	-	-	0%	-	12%	240,000,000	13%	279,762,079	30%	619,187,711	45%	934,425,952			
					Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Persentase "Tersedianya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat"	persen	-	-	0%	-	20%	200,000,000	20%	200,000,000	30%	300,000,000	30%	300,000,000			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN	Persentase Pembinaan Kapasitas Kepemudaan	10.50%	persen	19.50%	492,991,500	39.50%	2,235,594,500	45.50%	2,135,594,500	65.50%	2,135,594,500	76.50%	2,135,594,500	85.50%	2,135,594,500	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemuda, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	0%	persen	6%	492,733,500	21%	1,835,594,500	18%	1,635,594,500	18%	1,635,594,500	18%	1,635,594,500	18%	1,635,594,500		
					Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan	persen	0%	258,000	17%	400,000,000	21%	500,000,000	21%	500,000,000	21%	500,000,000	21%	500,000,000			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAHGAAN	Persentase Cakupan Prestasi Keolahragaan	37%	persentase	38%	5,449,918,776	40%	14,000,000,000	48%	13,500,000,000	49%	14,500,000,000	51%	13,800,000,000	53%	13,800,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	persen	-	-	20%	600,000,000	20%	600,000,000	25%	750,000,000	17%	500,000,000	17%	500,000,000			
					Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tersedianya Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat Daerah	persen	4%	249,982,550	15%	900,000,000	15%	900,000,000	23%	1,400,000,000	21%	1,300,000,000	21%	1,300,000,000			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase Tersedianya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	persen	4%	399,841,450	21%	2,000,000,000	18%	1,700,000,000	20%	1,850,000,000	19%	1,750,000,000	19%	1,750,000,000			
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	persen	13%	500,000,000	21%	800,000,000	16%	600,000,000	21%	800,000,000	14%	550,000,000	14%	550,000,000			
					Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	persen	8%	4,300,094,776	18%	9,700,000,000	18%	9,700,000,000	18%	9,700,000,000	18%	9,700,000,000	18%	9,700,000,000			
					PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Pemenuhan Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	0	persen	19%	583,725,600	39%	1,900,000,000	58%	2,700,000,000	77%	2,000,000,000	81%	2,200,000,000	100%	2,310,000,000	DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLARAHGA	
					Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	persen	5%	583,725,600	16%	1,900,000,000	23%	2,700,000,000	17%	2,000,000,000	19%	2,200,000,000	20%	2,310,000,000			



BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga dapat dicapai. Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati. Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud terdapat dalam tabel 7.1.

Indikator Kinerja Badan Keuangan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPMD diuraikan dibawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPMD

No	Indikator	KONDISI Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Indeks Pendidikan	59,46	61,38	63,27	65,17	67,06	68,96	70,85	70,85
2	Indek Rata-rata Lama Sekolah	47,8	49,2	50,6	52	53,4	54,8	56,2	56,2



3									
4	Indeks Harapan Lama Sekolah	71,120	73,56	75,94	78,33	80,72	83,11	85,50	85,50
5	Tingkat partisipasi dan prestasi dalam kepemudaan, olahraga dan kepramukaan	54,22%	60,00%	69,70%	74,81%	83,96%	88,07%	100,00%	100,00%
6	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan	56,00%	60,00%	68,00%	80,00%	88,00%	92,00%	100,00%	100,00%
7	Prestasi olahraga	66,67%	66,67%	77,78%	77,78%	88,89%	88,89%	100,00%	100,00%
8	Tingkat Partisipasi kepramukaan	40%	53%	63%	67%	75%	83%	100%	100%
9	Indek Reformasi Birokrasi	C (50)	CC (51.76)	CC (53)	B (60.02)	B (67)	BB (71)	BB (75)	BB (75)



No	Indikator	KONDISI Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KKA	C (50)	CC (52)	CC (55)	B (63)	B (68)	BB (73)	BB (78)	BB (78)
11	Indek Kepuasan Masyarakat	C (75)	B(81)	B(82)	B(83)	A(84)	A(86)	A(88)	A(88)

BAB VIII**PENUTUP**

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disusun secara substansi mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 - 2026. Dengan demikian komponen yang ada didalamnya telah memuat apa yang menjadi harapan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang tercermin dalam visi dan misi RPJMD Tahun 2021 - 2026 yang dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan Program dan Kegiatan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026.

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga yang hendak dicapai pada periode 2021-2026. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi Unit Eselon II dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Disdikpora Kabupaten Kepulauan Anambas dalam menyusun (1) Rencana Kerja (Renja); (2) RKA-DPA; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Pembangunan lingkup Pendidikan, Pemuda dan Olahraga; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada Renstra eselon I. Selain yang diuraikan di atas, Renstra Disdikpora ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan, pemuda dan olahraga, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan, pemuda dan olahraga selama lima tahun mendatang.

Untuk mendukung Perencanaan dan Penganggaran yang responsif gender,

Renstra Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah mengakomodir program dan kegiatan yang responsif gender, dimana setiap tahunnya telah disusun *Gender Budget Statement* (GBS) dan *Gender Analysis Pathway* (GAP).

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 – 2026 tentunya akan sukses mengimplementasikan Rencana Strategisnya apabila didukung sepenuhnya oleh segenap Aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga serta kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan (Stakeholder).

Tarempa, 1 Agustus 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



TONY KARNAN, Ph. D
Pembina/ IV.a
NIP. 19730602 200312 1 013

